



KOALISI DOG MEAT FREE INDONESIA (DMFI)

Koordinator Nasional : Yayasan JAAN Kesejahteraan Hewan
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027281.AH.01.12.TAHUN 2020
Koordinator Internasional : Humane Society International USA



AN OPEN LETTER

Jakarta, 23 January 2024

Subject: An Open Letter to the DPR RI (House of Representative of the Republic of Indonesia)

Dear The House of Representatives of the Republic of Indonesia,

INDONESIA LAW EMERGENCY PROHIBITING THE DOG MEAT TRADE

We, the Indonesian people who care about animal welfare, hereby wish to raise our voices regarding the problem of cruelty and the dog meat trade that still occurs in Indonesia. We recognize that this issue not only involves cruelty to animals, but also carries serious risks to public health and violates the law.

The dog meat trade in Indonesia IS AN EMERGENCY AND URGENT CONDITION that requires immediate attention, because this is also an international concern.

Cruelty to animals, such as the dog meat trade, is inhumane and unacceptable. Apart from that, this trade also carries the risk of spreading rabies which is very dangerous for humans. We believe that as a civilized country, we must be responsible for protecting animal life and public health.

So far, we have seen several collaborative efforts between the Ministry of Agriculture and the Police in dealing with this problem. In addition, survey results show that 93% of the public supports a ban on the trade and transportation of dogs, nearly 95% (94.6 %) of the population nationwide has never consumed dog meat, and 88% agree that the issue of dog meat trade/ slaughter of dogs and consumption of dog meat needs to be addressed immediately by all parties. A petition signed by a million people and submitted to the government is further proof that the Indonesian people want to see stronger action regarding this issue.

We also want to highlight that several provinces on the island of Java have issued legal regulations (SE) and instructions from the governor of Bali calls for a ban on the trade and transportation of dogs. However, we feel that these measures are still not enough to address such a serious problem.



Seeing the example of South Korea which recently banned the dog meat trade, we believe that Indonesia is also capable of taking similar steps. We hope that the Government and DPR RI can immediately make stronger laws regarding this issue. We understand that the legislative process takes time, but we believe that this issue is very urgent and must be addressed immediately.

We hope that the Government and DPR RI can listen to our voices as people who care about animal welfare and public health. We believe that by taking firm steps, Indonesia can become an example for other countries in protecting animals and ensuring public health.


For your consideration, we attach data and other supporting documents herewith:

Case sample:

1. Indonesia ranks first in cruelty to animals
2. The legal case of stopping a truck carrying dogs for consumption in 2021 in Kulon Progo area has led to convictions



<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5772112/penyelundup-78-anjing-untuk-konsumsi-di-kulon-progo-divonis-10-bulan-bui/amp>



Your <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/08/19/514/1080486/kasus-penyelundupan-anjing-di-kulonprogo-siap-disidangkan> paragraph text



<https://jogja.tribunnews.com/amp/2021/10/18/terdakwa-penyelundupan-anjing-di-kulon-progo-divonis-10-bulan-penjara-dan-denda-rp-150-juta>

3. Case of raiding a dog slaughterhouse in the Sukoharjo area and stopping a truck carrying dogs to be slaughtered which led to a verdict being handed down (2022)



<https://foto.solopos.com/penyelundupan-53-anjing-untuk-konsumsi-berhasil-digagalkan-di-sukoharjo-1203830>



<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5827350/polisi-amankan-53-anjing-yang-dijual-untuk-konsumsi-di-sukoharjo/amp>



<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6020116/kasus-perdagangan-anjing-sukoharjo-pemasok-divonis-1-5-tahun-bui/amp>



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

- Ending the buying and selling of dog and cat meat activities in the Tomohon illegal market with instructions from the mayor of Tomohon



Cegah Perebakan Rabies, Pemkot Tomohon Perketat Penjualan Daging Anjing dan Kucing di Pasar Ekstrem

Lihat komentar

VOA Indonesia / Jul 28, 2023

<https://www.voaindonesia.com/amp/cegah-perebakan-rabies-pemkot-tomohon-perketat-penjualan-daging-anjing-dan-kucing-di-pasar-ekstrem-7201698.html>



Pemkot Tomohon Keluarkan Perda dan Instruksi Walikota Larangan Penjualan Daging Anjing dan Kucing di Pasar

Para pedagang mengaku biasanya perhari bisa terjual puluhan ekor anjing, namun dengan adanya larangan perda tersebut omset penjualan mereka mulai berkurang.

TVONENEWS | Jul 27, 2023

<https://www.tvonenews.com/amp/daerah/sulawesi/140373-pemkot-tomohon-keluarkan-perda-dan-instruksi-walikota-larangan-penjualan-daging-anjing-dan-kucing-di-pasar>



Tomohon akhirnya larang perdagangan anjing dan kucing

Kelompok advokasi hewan sebut sekitar 1 juta anjing dibunuh untuk konsumsi di Indonesia setiap tahunnya.

Benar News | Jul 21, 2023

pasar





- Arrest of dog smugglers from West Java to Central Java in Semarang 2024 where the legal process is still ongoing



Polisi Gerebek Truk Berisi Ratusan Anjing yang Akan Dijagal, Ini Respons Wali Kota Semarang

Polrestabes Semarang menggebrek truk berisi ratusan anjing di gerbang tol Kalikanhukung Semarang, Sabtu malam 6 Januari 2025.

VIVA / Jan 8

<https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1675560-polisi-gerebek-truk-berisi-ratusan-anjing-yang-akan-dijagal-ini-respons-wali-kota-semarang>



Truk Pengangkut 226 Ekor Anjing Diamankan Polisi di Tol Kalikangkung Semarang

Polisi mengamankan truk Mitsubishi Volt Diesel yang mengangkut 226 ekor anjing di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kompas.com / Jan 7

<https://amp.kompas.com/regional/read/2024/01/07/111725178/truk-pengangkut-226-ekor-anjing-diamankan-polisi-di-tol-kalikangkung>



Truk Angkut 226 Anjing Konsumsi Diamankan, 5 Orang Jadi Tersangka

Ratusan anjing itu dijualbelikan untuk konsumsi dan dikirim dari Subang menuju Solo Raya.

detik.com / Jan 8

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7131165/truk-angkut-226-anjing-konsumsi-diamankan-5-orang-jadi-tersangka/amp>



6. Arrest by the TNI (Indonesian National Army) of those people caught transporting dogs from Kalimantan to Sulawesi



Aksi Penyelundupan 2 Ton Daging Anjing Ilegal di Pelabuhan Mamuju Berhasil Disikat TNI AL, Muatan...
 TNI AL Lanal Mamuju berhasil menggagalkan penyelundupan 2 ton daging anjing ilegal yang dibawa dari Kalimantan ke Pelabuhan Mamuju.
 — zonajakarta.com · Dec. 28, 2023

https://www.zonajakarta.com/nasional/amp/673_11339424/aksi-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-ilegal-di-pelabuhan-mamuju-berhasil-disikat-tni-almuatandipasok-dari-kalimantan?page=1

TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Daging Anjing Ilegal Asal Kalimantan Di Pelabuhan Mamuju

Jum'at, 29 Desember 2023 09:16:57 - Oleh : admin - Dibaca : 148 kali



<https://tni.mil.id/view-235127-tni-al-berhasil-gagalkan-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-ilegal-asal-kalimantan-di-pelabuhan-mamuju.html>



TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Daging Anjing Ilegal Asal Kalimantan di Pelabuhan Mamuju ...
 TNI Angkatan Laut (TNI AL) Lanal Mamuju bekerja sama dengan Karantina Pertanian Sulawesi Barat (Subar) berhasil menggagalkan penyelundupan
 M hariankambi.com · Dec. 28, 2023

<https://www.hariankambi.com/hukum-kami/amp/23611341524/tni-al-berhasil-gagalkan-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-ilegal-asal-kalimantan-di-pelabuhan-mamuju>

7. Cengkareng Jakarta slaughterhouse raid 2023



Petugas Evakuasi Puluhan Ekor Anjing dari Rumah Jagal di Kawasan Cengkareng
 "Suku Dinas (Sudin) Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta bersama kepolisian mengevakuasi 45 hewan anjing dari sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat peragasan di jalan...
 — VOTIO

<https://voi.id/amp/257835/petugas-evakuasi-puluhan-ekor-anjing-dari-rumah-jagal-di-kawasan-cengkareng>



Regulations:

1. The food law is clarified in the 2018 SE Ministry of Agriculture regarding dogs and cats not as food but as beloved animals
2. These actions and activities also violate Article 302 of the Criminal Code, PKH Law, Quarantine Law, etc
3. Instructions from the Governor of Bali prohibiting this illegal activity



Bali Dinilai Tegas Terhadap Aturan Larangan Konsumsi Daging Anjing oleh SatPol PP - Aktual - Cerdas -...

DENPASAR, The East Indonesia – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali diberi penghargaan oleh aktifis kesejahteraan hewan terutama anjing asal Australia. Bali bersama aparat penegak hukumnya...

Aktual / Jun 16, 2022

<https://theeast.co.id/2022/06/17/bali-dinilai-tegas-terhadap-aturan-larangan-konsumsi-daging-anjing-oleh-satpol-pp/>



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk




0856-9545-4300



www.halodmfi.org

4. Letter of appeal from all provinces on the island of Java prohibiting these illegal activities

Yogyakarta Circular Letter



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂ꧀ꦢꦼꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Kepada :

1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Bupati Kulonprogo
4. Bupati Gunungkidul
5. Bupati Sleman

di-
Daerah Istimewa Yogyakarta


SURAT EDARAN
 NOMOR 510 / 13896
 TENTANG
 PENGENDALIAN PEREDARAN/PERDAGANGAN DAGING ANJING
 DAN HEWAN PENULAR RABIES LAINNYA
 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 9874/SE/jk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/jk.420/F/09/2018 bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 892/kpts/TN.560/9/1997 tentang Pernyataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).
3. Mengonsumsi daging dari hewan penular rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera berisiko menularkan penyakit rabies, kolera, dan zoonosis lainnya seperti Salmonellosis dan Trichinellosis.

Kepathatan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
 Website jogjapro.gov.id Email:santel@jogjapro.gov.id Kode Pos 55213

Banten Province Appeal Letter



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
 DINAS PERTANIAN
 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
 Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palma Serang - Banten 42171 Telp/Fax (0254) 267033-267032

Serang, 14 November 2023

Nomor Lampiran Perihal : 524 /32a-Distan/2023
 : 1 (satu) Berkas
Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Banten


Kepada :
 Yth. Kepala Dinas yang Membedangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten
Tempat

Menindaklanjuti adanya informasi peredaran daging anjing di Provinsi Banten, Bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2021 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/jk.420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran Perdagangan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan;
2. Daging anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan karena anjing sebelum dipotong disakiti dan dianiaya. Konsumsi daging anjing berisiko terkena zoonosis seperti *Salmonellosis* dan *Trichinellosis*;
3. Lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur berisiko terhadap penularan penyakit Rabies dimana Provinsi Banten saat ini sedang dalam tahap pembebasan Rabies;
4. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengharapkan Saudara menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :



Central Java Appeal Letter

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Komplek Taruhadaya, Ungaran
Kode Pos 50501, Telp: 024-6921023, Faksimile: 024-6921397
Laman: <http://www.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: dasak@www.jatengprov.go.id

Ungaran, 15 Juli 2022


Nomor : 524/3/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) ekopi
Perihal : Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Jawa Tengah

Kepada Yth.:
Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/ Kota Se-JAWA TENGAH

Menindaklanjuti adanya informasi peredaran daging anjing di Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Daging anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan anjing yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan mengingat anjing dipotong dengan cara disakiti dan dianiaya. Konsumsi daging anjing berisiko terkena zoonosis seperti *Salmonellosis* dan *Trichinellosis*. Selain itu lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur berisiko menularkan penyakit terutama Penyakit Rabies dimana Provinsi Jawa Tengah merupakan Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 892/kpts/TN.560/S/1997 tentang Pernyataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).
- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini mengharap kesiadaan untuk:
 - Membuat himbauan secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di kabupaten/kota.

West Java Appeal Letter

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
Jl. Kawalyaan Indah Raya No. 6 Soekarno-Hatta, 022-8732711 Faksimil : 022-87354100
Website : www.dkcp.jabarprov.go.id, e-mail : dkcp@jabarprov.go.id Bandung 40286


Bandung, 27 Oktober 2023

Nomor : 7705/PT.01.04.03/Keswarvet
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Jawa Barat

Kepada :
Yth. Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat di TEMPAT

Menindaklanjuti adanya informasi peredaran daging anjing di Provinsi Jawa Barat, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Daging anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan karena anjing sebelum dipotong disakiti dan dianiaya. Konsumsi daging anjing berisiko terkena zoonosis seperti *Salmonellosis* dan *Trichinellosis*.
- Lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur berisiko terhadap penularan penyakit Zoonosis terutama Rabies.
- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kami mengharapkan Saudara menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :
 - Membuat himbauan secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di kabupaten/kota;
 - Tidak menerbitkan Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) untuk daging anjing;
 - Menerbitkan Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk anjing sebagai hewan peliharaan dengan tujuan pemasukan dan pengeluaran hanya untuk dipelihara bukan dipotong;

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://ndtabar.jabarprov.go.id/v/3487514836>



East Java Appeal Letter



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PETERNAKAN
Jl. Jend. A Yani 202 Tel. (031) 8280445 – 8292545 – 8285126 – 8285127
Fax (031) 8291853 E-mail dsnak-jatim@hotmail.com
SURABAYA - 60235

Surabaya, 11 April 2022

Nomor : 524.3/111/1122-4/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hirbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Provinsi Jawa Timur

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Peternakan
atau yang Membidangi Fungsi
Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten/Kota
Se Jawa Timur
di

TEMPAT

Menindaklanjuti adanya pemberitaan peredaran daging anjing di Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 9674/SE/pk.420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Daging anjing yang diderikan berasal dari hasil pemotongan anjing yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan mengingat anjing dipotong dengan cara disakiti dan dianiaya. Konsumsi daging anjing beresiko terkena zoonosis seperti *Salmonellosis* dan *Trichinellosis*. Selain itu lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur beresiko menularkan penyakit terutama Penyakit Rabies dimana Provinsi Jawa Timur merupakan Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 892/kpts/TH.560/9/1997 Tentang Pernyataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Daerah Estimewa Yogyakarta dan Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).
- Memperhatikan hal tersebut diatas maka dihimbau kepada Saudara untuk mengambil langkah berikut ini:
 - Membuat himbauan secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di kabupaten/kota.
 - Tidak menerbitkan Rekomendasi Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) untuk daging anjing.

c. Menerbitkan.....

CS CamScanner

Capital City of Jakarta Appeal Letter



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
Jalan Gunung Sahari Raya No. 11
Telp. 6007251, Sentral 6007252, 6007244, Fax. 6241617
JAKARTA
Kode Pos : 10720

Nomor : 4493 / 1.823.55
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hirbauan Pengawasan Lalu Lintas Hewan Penular Rabies Dan Produk Hewan Non Pangan

31 Agustus 2022
Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas KPKP
5 (lima) Kota Administrasi
2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
di
Jakarta

Dalam rangka kewaspadaan dini lalu lintas hewan penular rabies dan produk hewan non pangan serta untuk mempertahankan Provinsi DKI Jakarta bebas rabies, disampaikan hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan sebagai pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9674/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur beresiko menularkan penyakit Rabies dimana Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah bebas penyakit Rabies berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 566 / Kpts / PD.640 / 10 / 2004 tentang Pernyataan Provinsi DKI Jakarta, Prov. Banten dan Prov. Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) pada tanggal 6 Oktober 2004.



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk




0856-9545-4300



www.halodmfi.org

5. 50 SE/Appeals and Regional Regulations that clarify the rejection of trade and consumption in the region

Surabaya Mayor Circular Letter



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 03 Agustus 2022

Yth. 1. Sdr. Camat Se-Kota Surabaya

Nomor : 524.13/B/06/436.7.9/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengendalian Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing di Kota Surabaya

2. Pedagang daging/ produk hewan
 3. Pelaku usaha/Resto/ Warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Tempat Makanan dan Minuman Lainnya
 4. Seluruh Masyarakat se-Kota Surabaya di-

SURABAYA

SURAT EDARAN

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk-420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing dan Surat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 524.3/4211/122.4/2022 Tentang Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Provinsi Jawa Timur serta untuk menjamin keamanan pangan dan pencegahan penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis) di Wilayah Kota Surabaya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

J. Taman Surya Nomor 1, Surabaya 60272, Telepon (031) 5345689, 5312144, Fax (031) 5320108
 http://www.surabaya.go.id, Email: walikota@surabaya.go.id

Dipindai dengan CamScanner

Bandung Regency Appeal Letter



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERTANIAN
 Jalan Raya Soreang Km. 17 Bandung Telp. 022-691703 Email : ditan@bandungkab.go.id Website : www.ditan.bandungkab.go.id

Soreang, 12 Oktober 2023

Kepada
 Yth. Camat Se-Kabupaten Bandung

Nomor : 500.7.2.4/072/1953/Distan
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pengawasan Laku Lintas Hewan Penular Rabies dan Produk Hewan Non Pangan

di
 Tempat

Dalam rangka kewaspadaan dini lalu lintas hewan penular rabies dan produk hewan non pangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan sebagai pangan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/pk-420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Melaksanakan lalu lintas perdagangan anjing dan kucing harus sesuai prosedur yang berlaku karena berisiko menularkan penyakit Rabies
- Membuat himbauan kepada Masyarakat untuk tidak melakukan peredaran daging anjing dan melapor kepada petugas kesehatan hewan terdekat apabila menemukan adanya praktik pemotongan daging non pangan yang bukan di konsumsi (daging anjing dan kucing).
- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Masyarakat bahwa anjing dan kucing adalah hewan peliharaan yang harus dipelihara dengan baik dan mengamankan kesejahteraan hewan diantaranya dengan memberikan makan dan minum yang cukup serta teratur, memberikan tempatkandang yang layak sehingga hewan terbebas dari rasa sakit, tersiksa dan merasa nyaman, serta memiliki kebebasan dari perlakuan kasar dan pembunuhan.

Atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN



Ir. HJ. NINGNING HENDASAH M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 197001212000032004

Tembusan :
 Yth. Bupati Bandung



Semarang Regency Circular Letter

Subang Circular Letter



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp (024) 6921992 Ungaran - 50511
Email: sekda@semarangkab.go.id / sekda@perbangserasi.net
Website : www.semarangkab.go.id / www.perbangserasi.net

Ungaran, Maret 2022

Kepada Yth. :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
2. Camat Se-Kabupaten Semarang
3. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Semarang
4. Pelaku Usaha Kuliner Se-Kabupaten Semarang

Di Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR **SEDA.8/0000019**...

TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN/PERDAGANGAN DAGING ANJING

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan (*animof welfare*) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 67 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan di laksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama Masyarakat. Mengingat hal tersebut sampai saat ini di beberapa wilayah sekitar Kabupaten Semarang masih terjadi peredaran/perdagangan daging anjing. Dalam prosesnya, peredaran/perdagangan daging anjing bertentangan dengan peraturan karena tidak menerapkan kesejahteraan hewan dan berpotensi menyebarkan penyakit zoonotik. Dalam amanat Pasal 58 menyebutkan bahwa : dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, pemerintah daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, verifikasi dan registrasi produk hewan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengawasan Peredaran / Perdagangan Daging Anjing di Kabupaten Semarang.

2. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah :

- a. Untuk menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat.
- b. Untuk mencegah dan mengendalikan potensi penyebaran penyakit zoonotik serta penerapan aspek kesejahteraan hewan.

Dipindai dengan CamScanner



BUPATI SUBANG

Subang, 2 Nopember 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
 2. Camat Se-Kabupaten Subang
 3. Lurah/Kades Se-Kabupaten Subang
- di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : **PT.01/4973/Disnakeswan**

TENTANG

HIMBAUAN PENGAWASAN PERDAGANGAN ANJING DAN PEREDARAN DAGING ANJING DI KABUPATEN SUBANG

Menindaklanjuti adanya informasi perdagangan Anjing dan peredaran daging Anjing untuk konsumsi di Provinsi Jawa Barat, bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018, Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing bahwa daging Anjing tidak termasuk definisi pangan.
2. Berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Nomor 7705/PT.01.04.03/Keswanvet tanggal 27 Oktober 2023, tentang Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Jawa Barat.
3. Daging Anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan karena Anjing

Jl. Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faxes (0260) 411003
Subang 41215 Jawa Barat



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

Probolinggo Circular Letter



BUPATI PROBLINGGO

Probolinggo, 23 Oktober 2023

Kepada :
Yth. Sdr. (daftar lampiran I)

di -
PROBLINGGO

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.7.1/114/426.118/2023

TENTANG
PENGAWASAN PEREDARAN ANJING DAN DAGING ANJING
DI KABUPATEN PROBLINGGO

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan setiap orang dilarang mengedarkan produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat, dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pangan serta pengawasan peredaran dan perdagangan daging anjing di Kabupaten Probolinggo, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Probolinggo tentang Pengawasan Peredaran Anjing dan Daging Anjing di Kabupaten Probolinggo.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengawasan Peredaran Anjing dan Daging Anjing di Kabupaten Probolinggo.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah :

- Untuk menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat ;
- Untuk mencegah dan mengendalikan potensi penyebaran penyakit zoonosis serta penerapan aspek kesejahteraan hewan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

Some of the supporting activities are as follows:

1. Support from dozens of international and national public figures
2. Simultaneous action in several big cities in Indonesia
3. A million signatures on a petition rejecting illegal activities in Indonesia
4. Collaboration with all stakeholders, the Ministry of Agriculture, related agencies, local government, police and society and communities
5. The Nielsen Institute survey stated that 90 percent of the public supports this trade and activity being immediately banned



Dog Are Not Food (GunLiem/T24)





That is our request, thank you for your kind consideration and attention.

Best regards,

DOG MEAT FREE INDONESIA COALITION

- Yayasan JAAN Kesejahteraan Hewan
- Humane Society International
- Four Paws International
- Animals Asia
- Animal Friends Jogja

INDONESIAN ANIMAL PROTECTION COALITION

- Yayasan Natha Satwa Nusantara
- Yayasan Animal Lovers Bersatu
- Yayasan Rainbow Sanctuary
- Yayasan Cinta Satwa Borneo
- + 33 organisasi

ANIMAL HOPE SHELTER

ANIMAL FRIENDS MANADO INDONESIA

